



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Eko Santoso Bin Slamet Raharjo;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Besole RT 006 RW 034, Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. KHARIS MUDAKIR, SHI.,MHI. 2. PUTRI NURDIANA, SH. 3. AFIF HIDAYAT, Ssy., 4. AHMAD RIZAL FAWA'ID,SH.,MH. 5. RETNO MULYANINGRUM, SH.MH. 6. DANIA, SH.MH., 7. RIDWAN JANUAR, SH. Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat di Jl. Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman No. 134/HKM/SKPID/2020/PN. Smn. tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK



6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman **Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Snn** tanggal 14 Mei 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dsn. Besole RT 006 RW 034, Desa Trihanggo, Kec. Gamping Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 petugas POLDA DIY melakukan penangkapan terhadap saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO karena kepemilikan narkotika jenis tembakau gorilla dan petugas dalam penangkapan itu menyita puntung rokok berisi tembakau gorilla dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram. Ketika diinterogasi saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO mengaku kalau tembakau gorilla tersebut didapatkan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 di rumah Terdakwa Dsn. Besole RT 006 RW 034, Desa Trihanggo, Kec. Gamping Sleman

Bahwa atas keterangan dari saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO tersebut petugas POLDA DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membenarkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa telah menjual tembakau gorilla seberat 10 (sepuluh) gram kepada saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS dengan harga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa tembakau gorilla yang diserahkan Terdakwa kepada saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS itu sebelumnya dibeli Terdakwa secara *online* (daring) melalui akun Instagram "badelephant.id" dengan harga Rp 850.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dsn. Besole RT 006 RW 034, Desa Trihanggo, Kec. Gamping Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa tembakau gorilla berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib petugas dari DitNarkoba Polda DIY menangkap saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKONO yang kedapatan memiliki puntung rokok berisi tembakau gorilla, dari saksi tersebut petugas mendapat informasi bahwa tembakau gorilla tersebut berasal dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Petugas menuju ke rumah terdakwa di Dsn. Besole RT 006 RW 034, Desa Trihanggo, Kec. Gamping Sleman sesampai di tempat tersebut pada sekitar pukul 02.00 petugas mendapati Terdakwa sedang tiduran kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) puntung rokok yang di dalamnya diduga terdapat tembakau gorilla dengan berat keseluruhan \pm 039 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang terletak di lantai kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa puntung rokok berisi tembakau Gorilla tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor DitNarkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Lab : 259/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh drs. Teguh Prihmono, MH, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Esti Lestari, S.Si menerangkan bahwa barang bukti No.BB-561/2020/NNF mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 118 Peraturan Menks RI No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO pada Senin 13 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dsn. Besole RT 006 RW 034, Desa Trihanggo, Kec. Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 tersebut Terdakwa membeli tembakau gorilla secara online (daring) melalui akun instagram "badelephant.id dengan harga Rp 450.000,- dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di rumahnya menerima paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tembakau gorilla melalui jasa pengiriman paket. Setelah itu terdakwa mencampur tembakau Gorilla dengan tembakau biasa lalu dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi 25 puntung rokok lintingan, setelah jadi lintingan lalu salah satu ujungnya disulut dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api sedang ujung yang lain dihisap seperti menghisap rokok, terdakwa hisap berkali kali hingga lentingan habis.

Bahwa para terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bagi sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO** sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tembakau gorila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus J & T;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35S warna hitam dengan nomor simcard 085866167379;
 - 2 (dua) puntung yang di dalamnya diduga terdapat tembakau gorilla dengan berat keseluruhan $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram atau berat isinya 0,01539 gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2020;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 14 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Eko Santoso Bin Slamet Raharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorila yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan denda sebesar **Rp.100.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus J & T;
 - 1 (satu) buah Handphone merk **Oppo A35S** warna hitam dengan nomor simcard 085866167379;
 - 2 (dua) puntung yang di dalamnya diduga terdapat tembakau gorilla dengan berat keseluruhan $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram atau berat isinya 0,01539 gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2020;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Smn Jo. Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 18 Mei 2020, Penuntut Umum juga telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Smn Jo. Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 19 Mei 2020 dan atas Pernyataan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Mei 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana akta penerimaan memori banding Terdakwa, Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Smn Jo. Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn. dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn. tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas pernyataan bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana akta penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum, Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Smn Jo. Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn. dan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn. tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan surat Nomor : W.13.U2/2028/HK.01/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pembanding/ semula Terdakwa menilai putusan yang dibuat oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Sleman atas perkara *aquo***



tidak memuat keterangan-keterangan para saksi secara lengkap, sehingga dapat mengaburkan substansi keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, yaitu:

- a. Keterangan dari saksi Dedy Susanto, SH. dalam peridangan menerangkan bahwa Pembanding/semula Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta ditemukan 2 (dua) puntung yang didalamnya diduga terdapat tembakau gorilla dengan berat keseluruhan $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) dan diakui oleh Pembanding / semula Terdakwa adalah bekas rokok yang dikonsumsi untuk diri sendiri;
- b. Keterangan dari saksi Yantoro dalam persidangan menerangkan bahwa Pembanding/semula Terdakwa membeli tembakau gorilla pada hari Senin tanggal 17 Januari 2020 secara online (daring) melalui akun Instagram "badelephant.id" dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena adanya bujuk rayu dan tipu muslihat dari temannya yang bernama Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kentus (dalam perkara terpisah) untuk membelikan tembakau gorila;
- c. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam memuat pertimbangan hukum dalam Putusan perkara ini yang menyebutkan barang bukti yang diperoleh dan dikonsumsi Dwi bagus Joko Prakoso alias kentus diperoleh dengan cara membeli kepada Pembanding/ semula Terdakwa adalah keliru dan salah. Yang sebenarnya terjadi adalah Pembanding/ semula Terdakwa adalah korban dari tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus (dalam perkara terpisah) dan tidak ada unsur niatan *mens rea* dari Pembanding/ semula Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- d. Bahwa keterangan saksi-saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut seakan hanya *copy paste* dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi, dan tidak berdasar pada keterangan-keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, sehingga jelas terjadi ketidakadilan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar dalam putusan perkara ini, mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidak mampu mewujudkan keadilan bagi diri Pembanding/ semula Terdakwa, sebagaimana dalam hal-hal berikut ini :

a) Bahwa begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi profesi hakim secara substansial, menurut Mas Marwan, 2005 dalam disertasinya, "*Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sosio-Yuridis)*" menyebutkan, bahwa profesi hakim adalah profesi khusus, artinya hakim diberikan kewenangan dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa namun bukan tanpa batas, tetapi hakim juga harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan rasa keadilan.

b) Bahwa pertimbangan hukum atas *yudex factie* berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : SK-1/29/1/2020/KKTBBMS tanggal 22 Januari 2020 yang menerangkan bahwa urine Pembanding/semula Terdakwa Ridwan Eko Santoso bin Slamet Raharjo menunjukkan hasil tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urinenya (negative) dan atas pertimbangan tersebut, Majelis hakim pemeriksa perkara menyimpulkan Pembanding/semula Terdakwa sebagai penjual dalam jual beli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat 10 (sepuluh) gram, ini sangat memberatkan Terdakwa yang menjadikan dasar dalam menetapkan besarnya pidana yang dijatuhkan pada diri Pembanding/ semula Terdakwa sangat besar dibandingkan dengan Terdakwa yang lain dalam perkara aquo;

c) Bahwa Pembanding/ semula Terdakwa mencermati proses pemeriksaan perkara aquo, dan menemukan kejanggalan yang berimplikasi pada fakta yang merugikan diri Pembanding/ semula Terdakwa, dimana dalam persidangan telah terungkap bahwa Pembanding/semula Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut karena diminta oleh teman Pembanding/semula Terdakwa yang bernama Dwi Bagus Joko Prakoso dengan cara saudara Dwi Bagus Joko Santoso menitipkan uang kepada Pembanding/semula Terdakwa untuk dibelikan Narkoba tersebut. Pembading/semula Terdakwa juga tidak menetapkan harga pada Narkoba yang dibelikan tersebut melainkan hanya membelikan narkoba sesuai dengan jumlah nominal uang yang



diberikan oleh saudara Dwi Bagus Joko Prakoso, sehingga Pembanding/semula Terdakwa dalam hal ini bukanlah sebagai penjual. Akan tetapi sebagai korban dari tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan Dwi Bagus Joko Prakoso, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan bahwa Pembandin/semula Terdakwa telah menjadi penjual dan menjual narkotika tersebut kepada saudara Dwi Bagus Joko Prakoso, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini adalah merugikan diri Pembanding/ semula Terdakwa;

d) Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo telah berlaku tidak adil dan memihak atau tendensius subyektif, yang berakibat pada ketidakadilan bagi diri Pembanding/ semula Terdakwa, dikarenakan *yudex factie* telah mengungkap dan membuktikan Peran Pembanding/ semula Terdakwa berdasarkan barang bukti dan saksi saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, jelas terbukti sebagai pemakai, pembuktian atas adanya barang bukti 2 (dua) puntung rokok dalam perkara aquo. Subyektifitas yang dilandasi hasrat mewujudkan sebuah logika dimana ketika ada pemakai maka harus ada pihak yang menyediakan, dan ketika Terdakwa yang lain telah distigma sebagai pemakai maka Pembanding/semula Terdakwalah yang diposisikan sebagai pengedar. Logika menyesatkan ini sangat tidak sesuai dengan *yudex factie* yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, posisi dan peran Pembanding/ semula Terdakwa dalam perkara aquo adalah pemakai sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bukan pengedar.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidak berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, melainkan hanya melihat pada berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga salah dalam menerapkan pasal dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pembanding/ semula Terdakwa.

a) Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pembanding serta di dalam fakta persidangan Pembanding/ semula Terdakwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Pembanding/ semula Terdakwa adalah sisa dua puding rokok yang diduga berisi irisan daun dengan berat 0,01539 (*nol koma nol satu lima tiga sembilan*) gram dengan kesimpulan barang tersebut mengandung 5-FLURO ABDICA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019.



b) Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa hasil pemakaian oleh Pembanding/ semula Terdakwa yang Pembanding/ semula Terdakwa dapatkan dengan cara membeli tembakau gorilla dengan berat 2.5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020.

c) Bahwa perbuatan Pembanding/ semula Terdakwa tersebut patut dikualifikasikan sebagai Penyalahguna untuk diri Pembanding/ semula Terdakwa sendiri dan tidak merugikan orang lain serta tidak memperjualbelikan tembakau gorilla tersebut.

d) Bahwa atas fakta hukum dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak memperhatikan serta memasukkannya dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo salah dalam menggunakan dan menerapkan Pasal dalam menjatuhkan hukuman kepada Pembanding/ semula Terdakwa.

e) Bahwa karena Majelis Hakim memeriksa perkara aquo salah dalam menggunakan dan menerapkan pasal terhadap Pembanding/ semula Terdakwa mengakibatkan keadilan dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama tidak dapat terwujud, justru Pembanding/ semula Terdakwa harus menanggung akibat dari perbuatan orang lain.

4. Bahwa ketika Majelis Hakim memeriksa perkara Pembanding/ semula Terdakwa dilakukan secara bersamaan dengan perkara lain, sehingga Majelis Hakim tidak bisa membedakan dan terpengaruh dengan perkara yang lain dalam menuangkan pertimbangan hukum pada perkara Pembanding/ semula Terdakwa.

a) Bahwa system pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) bahwa bersalah tidaknya Terdakwa ditentukan oleh Majelis Hakim yang didasarkan pada cara pemeriksaan dan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

b) Bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memeriksa 3 (tiga) perkara sekaligus, secara bersamaan dan melalui pemeriksaan via zoom meet (daring) sehingga dalam memeriksa alat bukti, menunjukkan alat bukti, serta memeriksa saksi dalam perkara Pembanding/ semula Terdakwa tidak maksimal sehingga substansi mengenai fakta di persidangan tidak dihadirkan dan dimuat pada Putusan.

c) Bahwa dalam pemeriksaan perkara Pembanding/ semula Terdakwa, Pembanding/ semula Terdakwa seringkali tidak mengerti apa



yang ditanyakan dan apa yang dimaksudkan oleh Majelis hakim, bahkan untuk sekedar bermusyawarah dengan Penasihat Hukum Pembanding/ semula Terdakwa, Pembanding/ semula Terdakwa mengalami kesulitan, sehingga dalam pemeriksaan perkara ada sebagian hak hak hukum Pembanding/ semula Terdakwa sebagai Terdakwa yang tidak terpenuhi sehingga keadilan kepada Pembanding/ semula Terdakwa tidak didapatkan.

d) Bahwa Pembanding/ semula Terdakwa khawatir Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar menjatuhkan putusan kepada Pembanding/ semula Terdakwa adalah dengan tidak melihat fakta persidangan seutuhnya, bahkan menyamakan tindakan Pembanding/ semula Terdakwa dengan Terdakwa lain yang diperiksa secara bersamaan dengan Pembanding/ semula Terdakwa. Hal ini tampak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pembanding/ semula Terdakwa menerima uang dari Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus sejumlah Rp. 970.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Padahal yang sebenarnya Pembanding/ semula Terdakwa setelah termakan bujuk rayu dan tipu muslihat Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus hanya diberikan uang sejumlah Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

e) Bahwa yang sebenarnya menjadi penjual adalah Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus karena, Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus mengambil keuntungan dari Sdr. Donilla (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan menyerahkan kepada Pembanding/ semula Terdakwa sejumlah Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Itu berarti Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus lah yang mengambil keuntungan, dan Pembanding/ semula Terdakwa hanya dijadikan tumbal dan korban dari tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang dilakukan Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso alias Kenthus kepada Pembanding/ semula Terdakwa.

5. Bahwa salah satu hal yang penting dimanifestasikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, adalah bagaimana hukum difungsikan menjadi factor penggerak untuk mengubah pola pikir dan sikap bermasyarakat (*law is a tool of social engineering*).

a) Bahwa terhadap fakta yang muncul di dalam persidangan antara lain yaitu barang bukti yang disita secara sah oleh pengadilan diantaranya adalah dua puntung sisa yang di dalamnya mengandung 5-



FLURO ABDICA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa Pembanding/ semula Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dala Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak memperhatikan tentang bagaimana agar suatu peraturan hukum memiliki efektifitas yang tinggi, bahwa dalam hal ini Pembanding/ semula Terdakwa adalah sebagai korban penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, akan tetapi dijatuhi hukuman sebagai Penjual, padahal didalam fakta persidangan Pembanding/ semula Terdakwa telah terbukti sebagai korban bujuk rayu dan tipu musihat yang dilakukan oleh Sdr. Dwi Bagus Joko Prakoso. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Pembanding/ semula Terdakwa sangat tidak efektif dan tidak adil.

Berdasarkan argunem dan analisis yang telah diuraikan diatas, pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam hal ini jelas berakibat kesalahan dalam memberikan rasa keadilan dalam pidananya sehingga kami penasehat hukum Pembanding/ semula Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut, maka dalam bagian akhir ini, kami penasehat hukum Pembanding/ semula Terdakwa memberikan penegasan atas fakta hukum yang meringankan diri Terdakwa yaitu :

- a) Pembanding/ semula Terdakwa berkata dan berlaku jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- b) Pembanding/ semula Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan yang panjang untuk bisa berkontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Pembanding/ semula Terdakwa Belum pernah dihukum;
- d) Pembanding/ semula Terdakwa mengaku salah menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau Gorila dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

KESIMPULAN

Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan/atau seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan atas Putusan Pengadilan Sleman Nomor :

127/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 14 Mei 2020, kemudian sebagaimana

tertuang dalam Memori Banding ini, yaitu:

1. Bahwa kami penasehat hukum Pembanding/ semula Terdakwa menilai Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam tingkat pertama telah mengesampingkan dan lalai mempertimbangkan segala pembuktian yang dilakukan dalam persidangan, yang berakibat pada dilanggarkan hak dan keadilan bagi diri Pembanding/ semula Terdakwa;
2. Bahwa *yudex factie* telah membuktikan Pembanding/ semula Terdakwa sebagai pemakai, dengan bukti 2 (dua) puntung yang menjadi barang bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas;
3. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam menggunakan kata telah menjadi penjual terhadap peran Pembanding/ semula Terdakwa, yang berakibat pemidanaan yang berat dan tidak adil, padahal *yudex factie* telah membuktikan peran dan kapasitas Pembanding/ semula Terdakwa dalam perkara aquo adalah memakai, dan Pembanding/semula Terdakwa hanya diminta oleh teman Pembanding/semula Terdakwa dalam pembelian tembakau Gorilla tersebut;
4. Bahwa Pembanding/ semula Terdakwa belum pernah dihukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan analisis di atas, dengan ini Terdakwa/Pembanding Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding atas perkara ini sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Banding ini untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman 127/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 14 Mei 2020.

Mengadili Sendiri

3. Menyatakan Pembanding/semula Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Dakwaan Alternatif.
4. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO, ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dikarenakan adanya pengembangan dari perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi DONILA YUPRIYANTO alias DONI bin SRI WIDODO (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang meminta Saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO (Terdakwa dalam berkas terpisah yang juga mengajukan banding) untuk mencarikan tembakau Gorila seberat 10 gram yang termasuk jenis Narkotika Golongan I, selanjutnya untuk mendapatkan tembakau Gorila tersebut Saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO menghubungi Terdakwa RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO yang mengetahui cara untuk mendapatkan tembakau Gorila tersebut melalui pembelian online Saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO dalam persidangan membenarkan 10 gram tembakau jenis Gorila tersebut dibeli dengan harga Rp.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO membenarkan telah meminta uang kepada Saksi DONILA YUPRIYANTO alias DONI bin SRI WIDODO (Alm.) sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli bensin dan ongkos kirim oleh Saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO, selanjutnya DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO juga membenarkan telah diberi tembakau Gorilla oleh Saksi DONILA YUPRIYANTO alias DONI bin SRI WIDODO (Alm) dan menghisap 1 (satu) linting tembakau Gorila yang merupakan jenis Narkotika Gol. I;
- Berkaitan dengan poin di atas maka perkara atas nama Terdakwa RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO satu rangkaian atau Splitzing dengan perkara atas nama DONILA YUPRIYANTO alias DONI bin SRI WIDODO (Alm) yang merupakan perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Smn.dan perkara Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Smn. atas nama DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO.
- Bahwa untuk DONILA YUPRIYANTO alias DONI bin SRI WIDODO (Alm) perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN. Smn. dengan barang bukti ganja

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK



dengan berat 6,60710 gram, 0,16029 gram dan 0,01291 gram Majelis Hakim menjatuhkan putusan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

- Bahwa untuk DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO (alm) perkara Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Smn dengan barang bukti ganja dengan berat 0,59 gram Majelis Hakim menjatuhkan putusan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun.
- Bahwa tuntutan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara cermat dan lengkap serta mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut atas dakwaan alternatif yang dibuktikan berdasarkan unsur-unsur pasal yang relevan dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk ketentuan lainnya yang berkaitan termasuk SEMA No. 4 Tahun 2010 dan bukan semata-mata di tujukan untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai pembinaan bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri.
2. Menjatuhkan pidana penjara dan menyatakan barang bukti serta menetapkan besarnya biaya perkara sebagaimana kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan pada persidangan tanggal 28 April 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 14 Mei 2020, berkas Perkara yang bersangkutan dan memori banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga



diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah karena dipandang terlalu berat, karena barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa tembakau gorila yang beratnya hanya 10 gram, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar dibawah ini dirasa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 14 Mei 2020 sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 14 Mei 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Eko Santoso Bin Slamet Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorila yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridwan Eko Santoso Bin Slamet Raharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus J & T;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35S warna hitam dengan nomor simcard 085866167379;
 - 2 (dua) puntung yang di dalamnya diduga terdapat tembakau gorilla dengan berat keseluruhan \pm 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat isinya 0,01539 gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2020;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami Suntoro Husodo, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Djumadi, S.H.M.H. dan Sucipto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Bismara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum

dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2020/PT YYK



(Djumadi, S.H.M.H.)

(Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.)

(Sucipto, S.H.)

Panitera Pengganti;

(Rudi Bisma, S.H.)